



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGELOLAAN ASET KAMPUNG**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
 - b. bahwa Aset Kampung harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan...../2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
17. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 57);
18. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 75);
19. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 212).

MEMUTUSKAN...../3

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG
PENGELOLAAN ASET KAMPUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Kampung dan Urang Tue dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5. Kampung Persiapan adalah kampung baru di dalam wilayah kampung sebagai hasil pemekaran yang akan ditingkatkan menjadi kampung berdiri sendiri.
6. Pemerintah Kampung adalah Pengulu dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Pengulu adalah Pimpinan kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.
8. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disebut Urang Tue adalah lembaga yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.
9. Sekretaris Kampung adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung.
10. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan.
11. Bendahara adalah unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.

12. Keuangan...../4

12. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
13. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disebut APBKp adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama Urang Tue.
16. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Aset Kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli milik kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
18. Pengelolaan Aset Kampung merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Kampung.
19. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik kampung.
20. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung.
21. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset kampung yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset kampung secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan kampung dan tidak mengubah status kepemilikan.
23. Sewa adalah pemanfaatan aset kampung oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

24. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset kampung antara Pemerintah kampung dengan Pemerintah kampung lain serta Lembaga Kemasyarakatan Kampung di kampung setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
25. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset kampung oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan kampung.
26. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Kampung berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
27. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
28. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset kampung dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
29. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset kampung selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung.
30. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset kampung dari buku data inventaris kampung dengan keputusan Pengulu untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
31. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset kampung.
32. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset kampung yang dilakukan antara pemerintah kampung dengan pihak lain dengan penggantianannya dalam bentuk barang.
33. Penjualan adalah pemindahtanganan aset kampung kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
34. Penyertaan Modal Pemerintah kampung adalah pemindahtanganan aset kampung yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal kampung dalam BUMK.

35. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
36. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset kampung.
37. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset kampung.
38. Tanah kampung adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah kampung sebagai salah satu sumber pendapatan asli kampung dan/atau untuk kepentingan sosial.
39. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset kampung.
40. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset kampung dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pasal 2

- (1) Jenis aset kampung terdiri atas:
 - a. Kekayaan asli kampung;
 - b. Kekayaan milik kampung yang dibeli atau diperoleh atas beban APBKp;
 - c. Kekayaan kampung yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan kampung yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. Hasil kerja sama kampung; dan
 - f. Kekayaan kampung yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. tanah asli kas kampung;
 - b. pasar kampung;
 - c. pasar hewan;
 - d. bangunan kampung;
 - e. pelelangan ikan yang dikelola oleh kampung;
 - f. pelelangan hasil pertanian;
 - g. hutan milik kampung;
 - h. mata air milik kampung;
 - i. pemandian umum;
 - j. tempat Pemakaman Kampung; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli kampung.

BAB II PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 3

Struktur Organisasi Pengelolaan aset kampung adalah :

- a. Pemegang kekuasaan pengelolaan aset kampung;
- b. Pembantu Pengelola; dan
- c. Pengurus.

Pasal 4

- (1) Pengulu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset kampung, berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset kampung.
- (2) Pengulu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset kampung;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset kampung;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset kampung;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset kampung;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan/atau penghapusan aset kampung yang bersifat strategis melalui musyawarah kampung;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset kampung sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset kampung selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset kampung yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah asli kas kampung, tanah ulayat, pasar kampung, pasar hewan, bangunan kampung, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik kampung, mata air milik kampung, pemandian umum, dan aset lainnya milik kampung.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengulu dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Kampung terdiri dari :
 - a. Sekretaris Kampung selaku pembantu pengelola aset kampung; dan
 - b. Unsur Perangkat Kampung sebagai petugas/pengurus aset kampung.
- (5) Petugas/pengurus aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berasal dari Kepala Kaur.

Pasal 5

- (1) Pembantu pengelola aset kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 2 adalah Sekretaris Kampung yang berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset kampung;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset kampung ;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset kampung yang telah di setujui oleh Pengulu;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset kampung; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset kampung.

Pasal 6

- (2) Petugas aset kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 3 adalah salah satu Kaur yang diberi tugas dan tanggungjawab :
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset kampung;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset kampung yang diperoleh dari beban APBKp dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengulu;
 - c. melakukan inventarisasi aset kampung;
 - d. mengamankan dan memelihara aset kampung yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset
 - f. kampung.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 7

Pengelolaan aset kampung dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 8

- (1) Aset kampung yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kampung.
- (2) Aset kampung berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset kampung dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan kampung dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset kampung dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah kampung.

- (5) Aset kampung dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (6) Aset kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditatausahakan secara tertib.

Pasal 9

Pengelolaan aset Kampung meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.

Paragraf Kesatu Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan aset kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKp) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset kampung untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Kampung (RKPKp) dan ditetapkan dalam APBKp setelah memperhatikan ketersediaan aset kampung yang ada.

Paragraf Kedua Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pengadaan aset kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa di kampung diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf Ketiga
Penggunaan**

Pasal 12

- (1) Penggunaan aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Status penggunaan aset Kampung ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Pengulu.

**Paragraf Keempat
Pemanfaatan**

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan aset kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Resam

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan aset kampung berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset kampung.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset kampung dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan aset kampung berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Kampung dengan Pemerintah Kampung lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Kampung.

(2). *Pinjam...../11*

- (2) Pinjam pakai aset kampung sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset kampung paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset kampung dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 16

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset kampung; dan
 - b. meningkatkan pendapatan kampung.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset kampung berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBKp untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset kampung yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Kampung;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau

- (5) Bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
- para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - objek kerjasama pemanfaatan;
 - jangka waktu;
 - hak dan kewajiban para pihak;
 - penyelesaian perselisihan;
 - keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 17

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
- Pemerintah Kampung memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - tidak tersedia dana dalam APBKp untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
- membayar kontribusi ke rekening kas Kampung setiap tahun; dan
 - memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan atau memindah tangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Pengulu dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - f. persyaratan lain yang di anggap perlu;
 - g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Kampung.

Pasal 19

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 20

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 merupakan pendapatan kampung dan wajib masuk ke Rekening Kas Kampung.

Paragraf Kelima Pengamanan

Pasal 19

- (1) Pengamanan aset kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Pengulu dan Perangkat Kampung.
- (2) Pengamanan aset kampung sebagaimana ayat (1), meliputi :
 - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;

d. selain...../14

- d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBKp.

**Paragraf Keenam
Pemeliharaan**

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Pengulu dan Perangkat Kampung.
- (2) Biaya pemeliharaan aset kampung dibebankan pada APBKp.

**Paragraf Ketujuh
Penghapusan**

Pasal 21

- (1) Penghapusan aset kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset kampung dari buku data inventaris kampung.
- (2) Penghapusan aset kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset kampung karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset kampung yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas aset kampung kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Kampung yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik kampung.
- (4) Pemusnahan aset kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Pengulu tentang Pemusnahan.

- (5) Penghapusan aset kampung karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
- hilang;
 - kecurian; dan
 - terbakar;

Pasal 22

Penghapusan aset kampung yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Pengulu setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penghapusan aset Kampung selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Pengulu.

Pasal 24

- (1) Aset milik kampung yang kampung-nya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik kampung-kampung yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik kampung.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan kampung yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana kampung.
- (4) Aset milik kampung yang kampung-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan kampung, aset kampung yang kampung-nya dihapus menjadi milik kampung yang digabung.

Paragraf Kedelapan Pemindahtanganan

Pasal 25

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
 - tukar menukar;
 - penjualan;
 - penyertaan modal Pemerintah Kampung.
- (2) Pemindahtanganan aset kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik kampung hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 26

Aset kampung dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, apabila:

- a. Aset kampung tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- b. Aset kampung berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Kampung, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing
- c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
- e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
- f. Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Pengulu tentang Penjualan;
- g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan dalam rekening kas kampung sebagai pendapatan asli kampung;

Pasal 27

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kampung atas aset kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas Kampung.

Paragraf Kesembilan Penatausahaan

Pasal 28

- (1) Aset kampung yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset kampung dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Kesepuluh Penilaian

Pasal 29

Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Kampung melakukan inventarisasi dan penilaian aset Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30.../17

Pasal 30

Penilaian aset kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 31

Format Keputusan Pengulu tentang Penggunaan Aset Kampung, Berita Acara dan Keputusan Pengulu tentang Penghapusan Aset Kampung serta Format Buku Inventaris Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUKAR MENUKAR

Pasal 32

Pemindahtanganan aset Kampung berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas kampung selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kesatu Untuk Kepentingan Umum

Pasal 33

- (1) Tukar menukar aset kampung berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan kampung dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
 - d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Kampung setempat; dan
 - e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Kampung setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Kampung di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 34

- (1) Tukar menukar tanah milik kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pengulu menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Kampung tentang tukar menukar tanah milik Kampung dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada kampung setempat;
 - b. Pengulu menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur;
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di kampung setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan dengan tahapan:
 - a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
 - c. Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data;
 - d. Setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Pengulu menetapkan Peraturan Kampung tentang tukar menukar tanah milik kampung.

Pasal 35

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik kampung dan lokasi calon pengganti tanah milik kampung.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di kampung yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Kampung, Urang Tue, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah kampung;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah kampung berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah kampung yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 36

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Kampung dan penggunaannya ditetapkan dalam APBKp.

Pasal 37

Gubernur melaporkan hasil tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada Menteri.

Bagian Kedua Bukan Kepentingan Umum

Pasal 38

- (1) Tukar menukar tanah milik kampung bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan daerah dan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan kampung dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di kampung setempat;
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di kampung setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau kampung dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 39

- (1) Tukar menukar tanah milik kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang tukar menukar Tanah milik kampung;

b. Peraturan...../20

- b. Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
 - c. Sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian;
 - d. Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
 - f. Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi kampung, menguntungkan kampung, dan tidak merugikan aset kampung; dan
 - g. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan
 - h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan ijin.
- (2) Gubernur sebelum menerbitkan ijin terhadap tukar menukar tanah milik kampung, sebagaimana ayat (1) huruf h terlebih dahulu melakukan kajian melalui tinjauan lapangan dan verifikasi data.

Pasal 40

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik kampung dan lokasi calon pengganti tanah milik kampung.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di kampung yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Kampung, Urang Tue, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Kunjungan Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah kampung;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah kampung berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah kampung yang ditukar dan pengantinya.

(5). *Berita...../21*

- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar dan pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan ijin dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 41

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara sebelum memberikan persetujuan.
- (2) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Surat Menteri.

Bagian Ketiga

Tanah Kas Kampung Selain Untuk Kepentingan Umum Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 42

- (1) Tanah milik Kampung berada di Luar Kampung atau tanah milik kampung tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik kampung yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi kampung setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar tanah milik kampung dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang tukar menukar Tanah milik kampung; dan
 - c. Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 43

Aset kampung yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 38, dan Pasal 42 dihapus dari daftar inventaris aset Kampung dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Kampung.

Pasal 44

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah kampung pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 38, dan Pasal 42 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset kampung;
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset kampung;
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset kampung;
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 46

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset kampung, pembiayaan dibebankan pada APBKp.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pengelolaan aset kampung khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Kekayaan milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berskala lokal Kampung yang ada di kampung dapat dihibahkan kepemilikannya kepada kampung.
- (2) Aset Kampung yang telah diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten dikembalikan kepada Kampung, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Kampung dan Pemerintah Kabupaten berskala lokal Kampung yang dihibahkan kepada Kampung serta aset Kampung yang dikembalikan kepada Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII...../23

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49


Ketentuan yang mengatur mengenai aset kampung wajib menyesuaikan dan berpedoman dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak pada Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 50

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 11 September 2017 M
20 Zulhijjah 1438 H

BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 11 September 2017 M
20 Zulhijjah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

H. THALIB

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017 NOMOR³¹⁵